

DAKWAH ISLAMİYAH DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT ISLAM BERSIH NARKOBA

Sigit Satria¹⁾, Atikah Dewi Utami²⁾

Program Studi Jurnalistik Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
sigitsatria160@gmail.com

DOI:

Received: 16-05-2022

Revised: 10-06-2022

Approved: 30-06-2022

Abstract: *Al-Quran Surah Al A'raf verse 157 explains that Allah ta'ala justifies all that is good and forbids all that is bad. It includes regarding actions and what foods are allowed to enter the body so as not to damage our bodies. For example, drugs are considered to be able to damage the body and mind, especially for the addicts, so Islam and the state strictly prohibit the use of drugs except for science and health. In Indonesia, drugs are regulated in Law Number 35 of 2009 which explains that drugs are materials or drugs, either from plants or non-plants, both synthetic and non-synthetic which can cause decreased consciousness, numb, reduce or even eliminate pain and potentially cause dependence. However, there is an increase from year to year in the number of drug use where in the past drugs were only used by the rich, now all people can get them. With the increasing number of drug users today, followed by the times, making drugs seem ordinary in the eyes of some people, causing negligence in protecting families from drug trafficking. As a country with a Muslim majority, awareness of the dangers of drugs must be considered so that drug abuse does not increase. The purpose of this paper is to explain the dangers of drugs from a religious and health perspective and to strengthen our understanding of how drugs are viewed in islam so that an anti-drug Islamic society can be created.*

Key Words : *Drugs, Islamic View, Anti-Drug Society*

Abstrak: *quran surah al a'raf ayat 157 menjelaskan bahwa Allah ta'ala menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk. Hal itu mencakup perbuatan maupun makanan apa yang diperbolehkan masuk ke dalam tubuh agar tidak merusak tubuh kita. Misalnya saja narkoba yang dinilai dapat merusak tubuh maupun pikiran terutama bagi pencandunya, sehingga islam dan negara sangat melarang menggunakan narkoba kecuali untuk ilmu pengetahuan dan kesehatan. di indonesia narkoba diatur dalam undang- undang nomor 35 tahun 2009¹ yang menjelaskan bahwa narkoba adalah bahan atau obat baik itu dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun tidak sintetis yang bisa menyebabkan penurunan kesadaran, mati rasa, mengurangi bahkan bisa menghilangkan nyeri serta berpotensi menyebabkan ketergantungan. Namun adanya peningkatan dari tahun ke tahun angka penggunaan narkoba dimana dahulu narkoba hanya digunakan oleh orang kaya saja sekarang semua kalangan bisa memperolehnya. Dengan semakin*

¹ Resnawardhani, F. (2019). Kepastian Hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Lentera Hukum, 6(1), 119.

banyaknya pengguna narkoba saat ini, diikuti perkembangan zaman membuat narkoba terkesan biasa saja di mata sebagian masyarakat sehingga menimbulkan kelalaian dalam menjaga keluarga dari peredaran narkoba. Sebagai negara dengan mayoritas Islam kesadaran akan bahaya narkoba harus diperhatikan agar penyalahgunaan narkoba tidak semakin bertambah. Tujuan penulisan ini adalah untuk memaparkan bahaya narkoba dari pandangan keagamaan maupun kesehatan serta memperkuat pemahaman kita tentang bagaimana pandangan narkoba dalam islam sehingga dapat tercipta masyarakat islam anti narkoba.

Kata Kunci: Narkoba, Pandangan Islam, Masyarakat Anti Narkoba

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang di turunkan kepada nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang merupakan rahmat bagi alam. Agama islam di turunkan dimasa hancurnya akhlak manusia sehingga di sebut masa jahiliah, penyebutan jahiliah bukan karna manusia pada saat itu bodoh namun sebaliknya banyak sejarah yang menuliskan jika di masa itu banyak sekali orang- orang pintar namun penyebutan jahiliah sendiri lebih merepresentasikan akhlak kaum pada masa itu. Dalam sejarahnya islam islam di golongkan beberapa periode yaitu pertama periode nabi Muhammad yang di masa ini dakwah dan segala hal yang berkaitan langsung dengan islam di urus langsung oleh nabi Muhammad. kemudian masa khalifah yang kita kenal dengan khulafaur rasyidin yaitu kepemimpinan setelah wafat rosulullah oleh 4 sahabat nabi yaitu abu bakar, umar bin khatab, usman bin affan dan ali bin abi thalib. Masuk kemasa selajutnya yaitu masa pemerintahan bani umayyah selama kurang lebih 89 tahun masa pemerintahan dan di lanjutkan dinasti abbassiyah selama lima abad masa pemerintahan² yang dari masa kemasa itu islam telah banyak berkembang.

Perintah dalam Islam memuat larangan yang tidak boleh dikerjakan. Larangan ini dibuat karena ada efek negatif didalamnya sehingga menimbulkan kemudharatan. Seperti dalam QS. Al-baqarah ayat 219 "Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah:

² Sewang, A. (2017). Sejarah Peradaban Islam.

"Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Potongan ayat surah Al-baqarah ini menjelaskan tentang larangan berjudi dan meminum khamr, khamr disini tidak hanya berupa minuman keras atau arak. Narkoba didalam islam juga dipandang sebagai khamr.

Narkoba adalah zat kimia atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan yang dapat mengubah psikologis penggunanya seperti sikap, perilaku, perasaan dan pikiran jika masuk kedalam tubuh seseorang baik dengan cara dimakan, diminum, disuntik dan sebagainya dan berpotensi menyebabkan ketergantungan. narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif. narkotika adalah zat atau obat dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran menghilangkan nyeri serta mempunyai potensi ketergantungan. psikotropika sendiri adalah bahan alamiah atau sintetis yang dapat mempengaruhi susunan saraf sehingga menyebabkan perubahan perilaku. sedangkan zat adiktif merupakan zat yang berpengaruh pada psikoaktif tapi tidak termasuk narkotika dan psikotropika, zat adiktif ini seperti alkohol dan rokok.

Meskipun terkesan berbahaya dan mengandung banyak mudharat namun begitu mirisnya angka pemakai narkoba setiap tahun terus naik. Meskipun empat tahun terakhir ini statistic menunjukkan penurunan.³ Namun meski begitu angka pengguna terbilang masih cukup tinggi dan puncaknya di tahun 2018 dengan 115.289 jumlah kasus yang tercatat yang mana jumlah tersebut meningkat 82% dari tahun 2015 yang ada di angka 63.355. kenaikan jumlah kasus yang tak terkendali tersebut membuat beberapa provinsi di Indonesia mengalami over kapasitas narapidana.

Maraknya penyalahgunaan narkoba terutama di Indonesia membuat kita paham akan perlunya sebuah upaya pencegahan agar hal seperti ini tidak terulang kembali. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan

³ <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>

agar terhindar dari bahaya narkoba baik itu dari internal kita maupun eksternal seperti pribadi yang buruk atau pertemanan yang kurang sehat sehingga hal-hal seperti itu harus kita perbaiki dan hindari.

B. Pandangan Islam Terhadap Narkoba

Islam sendiri tidak ada ayat Al-quran atau hadits yang konkrit menjelaskan mengenai narkoba sehingga di gunakan qiyas untuk menentukan bagaimana hukum mengenai narkoba. Qiyas berarti mengaitkan atau mengistilahkan suatu hukum yang telah ada dengan hukum atau perkara yang belum di nashkan yang dalam hal ini memiliki kesamaan dari segi kemaslahatan⁴. Narkoba sendiri sangat mirip dengan minuman keras yang dalam islam lebih di kenal dengan khamr sehingga untuk mencari hukum tentang narkoba maka yang di cari adalah hukum mengenai khamr, dalam islam khamr banyak sekali di jelaskan seperti dalam Alqur'an surah al-maidah ayat 90 :

تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوهُ الشَّيْطَانِ عَمَلٍ مِّنْ رَّجْسٍ وَالْأَزْوَاجَ وَالْأَنْصَابَ وَالْمَيْسِرَ الْحَمْرُ إِنَّمَا أَمْتُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya : hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Sebelum masuk islam di kota mekkah khamr menjadi minuman yang biasa diminum orang pada saat itu, bahkan sampai islam masuk di kota mekkah pun larangan meminum khamr tidak serta merta langsung diturunkan sehingga pada saat nabi berdakwah pun masih banyak yang meminum khamr dari kalangan umat islam, asbabun nuzul ayat ini (Al-maidah : 90) diriwayatkan oleh An-Nasai dan Al-Baihaki yang bersumber dari Ibnu Abbas sebab dua suku anshar yang semula hidup rukun namun Ketika mereka meminum minuman keras mereka pun mabuk dan saling meyakiti satu sama lain dan kemudian mereka saling menuduh sehingga

⁴ Roy Purwanto, M. (2017). Pemikiran Imam Al-Syafi'i dalam Kitab Al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh.

kaum bersaudara yang tadinya rukun menjadi terpecah belah dan saling memusuhi.⁵

Kejadian lainnya adalah Ketika sahabat mengimami shalat tapi dalam keadaan mabuk sehingga dalam shalat itu sahabat salah membaca ayat maka turunlah firman Allah :

حَتَّىٰ سَبِيلٍ غَابِرٍ إِلَّا جُنُبًا وَلَا تَقُولُونَ مَا تَعْلَمُونَ مَا تَعْلَمُوا حَتَّىٰ تُكْفِرُوا بِنُبُوتِهِمْ فَزَكَاةً وَيَسَّارًا وَأَنَّكُمْ الصَّلَاةَ تَقْرَبُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تَغْتَسِلُوا ۗ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi." (QS An Nisa 43). Ayat ini menegaskan larangan meminum khamr karna pada saat itu masih ada para sahabat yang meremehkan larangan meminum khamr.

Dari semua ayat di atas tidak ada yang serta merta mengatakan kalau khamr itu haram dan hanya bersifat di larang saja, kemudian menanggapi hal ini nabi Muhammad SAW bersabda :

حَرَامٌ مُسْكِرٌ وَكُلُّ حَمْرٍ، مُسْكِرٌ كُلُّ

Artinya : setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah khamr (HR. Muslim)

Ada juga redaksi berbeda dari hadits ini yang artinya : *setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram.*(HR. Muslim).⁶ Meskipun sedikit berbeda namun hadits ini menjadi penjelas dari ayat Al-quran di atas tentang pengharaman khamr.

⁵ <https://alquran-asbabunnuzul.blogspot.com/2014/11/al-maidah-ayat-90-93.html>

⁶ Mahmud, H. (2020). Hukum Khamr dalam Perspektif Islam. MADDIKA: Journal of Islamic Family Law, 1(1), 28-47.

Khamr sekarang lebih kita kenal dengan minuman keras yang mempunyai efek memabukkan atau menghilangkan akal peminumnya, akibat dari miras ini pun sangat mirip dengan narkoba yang juga dapat menghilangkan akal. Sehingga jika kita Kembali ke penjelasan di atas sudah jelas jika narkoba itu haram dalam pandangan islam.

C. Dampak Penyalahgunaan Narkoba

Secara garis besar kita menganggap dampak narkoba adalah memabukkan layaknya minuman keras. Namun sebenarnya sangat bermanfaat dalam dunia medis terutama untuk membantu pengobatan, sebut saja misalnya kokain yang banyak di gunakan untuk obat bius dan sakit kepala atau ganja yang merupakan obat untuk kanker, AIDS, epilepsy dan beberapa penyakit lainnya. Namun semua hal baik dari narkoba ini sering di lupakan karna banyak orang yang menyalahgunakan narkoba sehingga masyarakat sudah terlanjur menganggap buruk narkoba.

Narkoba di golongan menjadi 3 golongan berdasarkan potensi ketergantungan :

1. Narkoba golongan 1 yang digunakan untuk terapi dan berpotensi sangat besar menyebabkan ketergantungan seperti ganja, opium mentah/ masak
2. Narkoba golongan 2 yang berkhasiat untuk pengobatan secara terapi dan untuk kepentingan ilmu pengetahuan namun masih berpotensi menyebabkan ketergantungan seperti morfina, fentamil, petidina
3. Narkoba golongan 3 yang di gunakan untuk pengobatan dan juga terapi serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan masih sedikit menyebabkan ketergantungan seperti kodeina, etil morfina

Dampak penggunaan narkoba pada seseorang tergantung pada jenis narkoba yang digunakan, kepribadian pengguna serta situasi dan

kondisi pengguna. Secara umum dampak ketergantungan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis pengguna:

Dampak Fisik :

1. Gangguan pada sistem syaraf seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi dan sebagainya
2. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah seperti : infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah dan sebagainya.
3. Gangguan pada kulit seperti: penanahan (abses), alergi, eksim dan sebagainya.
4. Gangguan pada paru-paru seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesulitan bernafas, pengerasan jaringan paru-paru dan sebagainya.
5. Terjadi sakit kepala, mual-mual dan muntah, suhu badan meningkat, pengecilan hati dan susah tidur.
6. Mengalami gangguan kesehatan reproduksi berupa gangguan pada endokrin seperti; penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron) serta gangguan fungsi seksual, bahkan seksualitas pengguna narkoba akan mudah terpengaruh akibat dari terjadinya pergeseran ekspresi seksual yang dimediasi oleh teknologi digital⁷.
7. Untuk pengguna narkoba dengan jarum suntik secara bergantian akan beresiko tertular penyakit seperti; hepatitis B, C dan HIV/AIDS yang sampai saat ini belum ditemukan obat nya.
8. Bila terjadi melebihi dosis penggunaan narkoba maka akan berakibat fatal, yaitu terjadinya kematian.
9. Terjadinya gangguan kurang gizi, penyakit kulit, kerusakan gigi dan penyakit kelamin.

Dampak Psikis :

⁷ Abdi Kusuma, R. (2021). PERSEPSI REMAJA TERHADAP SEXTING DI MEDIA SOSIAL. *MEDIOVA: Journal of Islamic Media Studies*, 1(1), 81 - 98. <https://doi.org/10.32923/medio.v1i1.1697> , hlm. 83

1. Pecandu berat narkoba akan menimbulkan sindrom amoy fasional. Bila putus obat golongan amfetamin dapat menimbulkan depresi dan rasa sakit hingga bunuh diri.
2. Terhadap fungsi mental akan terjadi gangguan persepsi, daya pikir, kreasi dan emosi, hingga berperilaku tidak wajar
3. Bekerja lamban, ceroboh, syaraf tegang dan gelisah.
4. Kepercayaan diri hilang, apatis, pengkhayal dan penuh curiga.
5. Agitatif, bertindak ganas dan brutal diluar kesadaran.
6. Menurunkan konsentrasi, perasaan tertekan dan kesal.
7. Cenderung menyakiti diri, merasa tidak aman dan sebagainya.

Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya berefek pada pengguna nya saja tapi juga berakibat besar bagi sosial masyarakat terutama keluarga dan masyarakat di sekitar pengguna yang beberapa di antara akibatnya sebagai berikut:

1. Membuat aib keluarga
2. menghilangkan keharmonisan dan harapan keluarga
3. Mengganggu keamanan dan ketertiban
4. Mendorong untuk bertindak jahatan
5. Menghilangkan rasa kepercayaan orang lain
6. Narkoba yang cenderung mahal Menimbulkan beban ekonomi dan sosial yang besar bagi pengguna dan keluarga
7. Tidak segan-segan untuk melakukan tindak kriminal seperti menodong, mencopet, merampok, mencuri, hanya semata-mata untuk mendapatkan narkoba.

D. Upaya Pencegahan Narkoba Dalam Islam

Sebelum kita membahas mengenai upaya penanggulangan narkoba maka kita sebaiknya mengetahui dulu apa yang menjadi factor orang- orang untuk menggunakan narkoba, tentu faktornya beragam dan berbeda setiap orang dan juga ada yang di pengaruhi

factor internal maupun eksternal. Ada beberapa factor umum yang banyak terjadi di masyarakat kita diantaranya sebagai berikut :⁸

1. Keperibadian : sebuah factor internal yang langsung dari diri pengguna tanpa adanya factor pengaruh lainnya, keadaannya seperti labil, sikap yang kurang baik dan sangat mudah terpengaruh.
2. Keluarga : salah satu perusak psikologis anak adalah keluarga yang kurang harmonis apalagi sampai broken home, rasa frustrasi dan putus asa yang di alami dapat secara langsung mengubah tingkah laku seseorang.
3. Ekonomi : kurangnya kekuatan ekonomi terkadang membuat seseorang mengambil jalan pintas. Masalah ekonomi juga dapat membuat seseorang mudah di pengaruhi dengan iming- iming untuk mendapatkan uang sehingga terjerumus untuk memakai narkoba bahkan yang lebih buruknya menjadi pengedar/kurir untuk menyebarkan narkoba. Namun dalam hal ekonomi tidak hanya yang kurang saja yang dapat terpengaruh namun juga orang-orang yang kaya bergelimangan harta pun dapat terjerumus ke dunia narkoba. Contohnya saja artis- artis di Indonesia yang pernah terjerat kasus narkoba.
4. Pergaulan : teman atau sahabat menjadi factor yang sangat penting dalam perjalanan hidup seseorang, baik temanmu maka baik juga dirimu begitu pula sebaliknya. Apalagi seseorang yang mudah di pengaruhi sehingga di mulai ikut- ikutan apa yang di lakukan temannya hingga akhirnya kecanduan.
5. Sosial masyarakat : lingkungan yang baik dan masyarakatnya taat serta saling mengingatkan akan sangat mencegah penyalahgunaan narkoba. Namun jika masyarakat tidak saling mengingatkan dan

⁸ Juanda, A. M. (2021). Pemberdayaan Penyuluh Agama Islam Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dan Psicotropika Di Kabupaten Sukabumi. *JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ)*, 1(1), 16-30.

lagi lingkungan nya memang sudah kurang baik maka akan meningkatkan factor adanya penyalahgunaan narkoba.

6. Trend : masa remaja terutama mempunyai gengsi dan rasa penasaran yang sangat tinggi yang biasa disebut juga masa mencari jati diri. Rasa gengsi dan penasaran yang besar membuat remaja bertindak ataupun menggunakan hal yang belum jelas manfaatnya seperti rokok kemudian miras dan bahkan narkoba.

Setelah mengetahui beberapa factor tersebut maka secara garis besar kita tahu apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba seperti menjadi pribadi yang baik dan bertaqwa, menjaga keharmonisan rumah tangga, mencari teman/ pergaulan yang baik, mencari pekerjaan yang halal, menjaga lingkungan masyarakat, dan menghindari trend yang kurang bermanfaat apa lagi yang banyak mudharatnya.

Islam adalah agama yang identik dengan dakwah terutama dalam menjelaskan tentang islam sendiri atau menyampaikan suatu perintah serta untuk memberi larangan dan peringatan. Ada 3 metode dalam berdakwah yang sesuai dengan QS. An-nahl 125 :⁹

أَحْسَنُ هِيَ بِالَّتِي وَجَدْتُهُمُ الْحَسَنَةَ وَالْمَوْعِظَةَ بِالْحِكْمَةِ رَبِّكَ سَبِيلٌ إِلَىٰ أَدْعُ

Artinya : *Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik.*

Tiga metode dakwah yang di jelaskan pada potongan ayat tersebut yang pertama adalah dakwah bil hikmah yaitu dengan melakukan sesuatu yang baik sehingga orang yang melihat dapat mengambil pelajaran dari hal tersebut. Yang kedua al-Mau`izah al-Hasanah yaitu memberi pelajaran dan nasehat yang dalam nasehat itu dapat berisi ajakan kepada kebaikan maupun peringatan. Dan yang terakhir metode Wa Jâdilhum bi al-Latî Hiya Ahsan yaitu berdebat, berdiskusi dan berargumentasi yang kuat dengan

⁹ Said, N. M. (2015). Metode Dakwah (Studi Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 125). *Jurnal Dakwah Tabligh*, 16(1), 78-89.

jalan yang baik dan saling menghormati tanpa ada permusuhan karena tujuan perdebatannya bukan argumentasi siapa yang harus di terima namun argumentasi yang benar.

Menurut beberapa ulama islam seperti Abd. Al-rahman Taj, Ibn Abidin dan yusuf Al-qardhawi menetapkan tiga pedoman utama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yaitu :¹⁰

1. Kaidah istislah

Menentukan hukum syara' berdasarkan mashlahah mursalah berdasarkan keputusan kegunaan dan manfaat dari hukum syara', yang mempertimbangkan mafsadat (kerusakan/ akibat buruk) atau manfaat dari suatu perkara. Artinya dalam kaidah istislah suatu pada dasarnya tidak dijelaskan secara secara syara' diterima atau tidaknya sehingga yang dilihat dari permasalahan ini yang dilihat adalah apa manfaat dan mudharat yang di dapatkan jika dilakukan atau di gunakan

2. Kaidah sadd dzari'ah

Yaitu mencegah, menghalangi dan bahkan menutupi jalan yang dapat menuju pada keburukan. Dalam hal ini yusuf qrdhawi berpendapat bahwa rosulullah tidak mengharamkan khamr berdasarkan kuantitas baik itu sedikit maupun banyak karna dalam islam mengkonsumsi khamr meskipun sedikit maka itu tetap haram begitu juga dengan penyalahgunaan narkoba.

Rosulullah SAW bersabda “barangsiapa menahan anggurnya pada musim- musim memetikanya, kemudian di jual kepada pembuat minuman keras, maka sungguh jelas dia akan masuk neraka.” (HR. Thabarani). Dari hadits ini nabi menjelaskan jika menjual anggur kepada penjual miras maka masuk neraka bagi penjual anggur, hal ini merupakan kaidah sadd dzari'ah yaitu mencegah dan menutupi jalan yang dapat menuju kepada keburukan karna jika anggur tidak di jual kepada penjual khamr maka khamr tidak bisa dibuat. Padahal seperti yang kita tahu anggur

¹⁰ Shafie, M. H. (2017). PENCEGAHAN MINUMAN KERAS DI NEGERI KELANTAN MALAYSIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MAJELIS PERBANDARAN KOTA BHARU (MPKB).[SKRIPSI] (Doctoral dissertation, UIN RADEN FATAH PALEMBANG).

merupakan buah yang halal hanya saja untuk pembuatan khamr maka akan mengurangi manfaat dari anggur tersebut dan menambah mudharatnya.

Narkoba pun demikian karna sebenarnya narkoba sangat bermanfaat di dunia medis dan ilmu pengetahuan, namun jika semata-mata penggunaannya secara pribadi tanpa unsur medis maka akan menimbulkan mudharat. Langkah untuk mencegah dan menutupi penyalahgunaan narkoba ini misalnya pemerintah mengawasi dengan benar peredaran narkoba dan tentu harus dengan ketat, tentu jika peredaran narkoba dapat di kendalikan maka tingkat pengguna narkoba akan berangsur turun.

3. Kaidah tadarruj fit tasyri'

yaitu melakukan sesuatu secara bertahap-tahap dalam melaksanakan hukum syara'. hal ini untuk menyesuaikan dengan kehendak kodrat manusia yang tidak bisa di paksakan. kaidah ini melazimi kesempurnaan hukum syara' dan kesesuaian pada setiap zamannya, meskipun sudah ada hukum syara' namun tidak semua tempat dan zaman dapat di perlakukan dengan perlakuan yang sama karna ada beberapa faktor seperti kondisi darurat, kerusakan masyarakat, kebiasaan penduduk dan lain sebagainya.

Kaidah ini misalnya kita lakukan kepada orang yang telah terlanjur menggunakan narkoba, misalnya saja dengan menasehati kepada pengguna manfaat sebenarnya dari narkoba, kemudian menjelaskan mudharatnya baru kemudian hukum terhadap penyalahgunaan narkoba. Hal-hal ini dilakukan secara bertahap dari mulai yang paling ringan berangsur pada yang berat sehingga tidak terjadi pemberontakan atau perbuatan buruk yang mungkin dilakukan.

Tiga hal tersebut diatas merupakan langkah untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba berdasarkan pendapat para ulama' islam. kaidah istislah mengahruskan kita mengetahui mana yang baik dan buruk, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat sampai membawa mudharat sehingga hati Nurani manusia dapat memilih sendiri

berdasarkan hati nuraninya mau di lakukan atau tidak. *Sadd dzari'ah* merupakan pencegah yang paling baik karena mencegah sebelum terjadi dengan menutup diri dari hal yang akan membawa pada keburukan. Dan yang terakhir *tadarruj fit- tasyri'* merupakan metode yang di berikan kepada orang yang sudah mencoba narkoba dan bahkan keacanduan obat- obatan tersebut. Jika sudah begitu maka memberi tahu ataupun menasehati seseorang dengan lembut dan pelan merupakan jalang terbaik yang dapat di lakukan karena hakikatnya tidak ada manusia yang ingin di paksakan.

E. Penutup

Setiap yang ada di dunia ini tentu ada manfaatnya dan juga mudharatnya, namun bisa jadi mudharatnya lebih banyak dari manfaatnya sehingga lebih baik tidak di lakukan. Narkoba pun demikian yang jika digunakan dengan tepat dan untuk hal yang tepat maka akan terdapat manfaat yang besar yang sela mini tidak kita lihat. Namun dalam islam penggunaan narkoba adalah perbuatan yang haram karna dapat merusak tubuh dan banyak mudharat lainnya.

Meskipun memberi rasa tenang dan kegembiraan sementara namun Penyalahgunaan narkoba sangat banyak membawa efek negative pada tubuh sehingga narkoba harus sangat di hindari. Menghindari narkoba dapat kita lakukan mulai dari diri sendiri, kemudian keluarga dan selanjutnya orang lain sehingga tercipta lingkungan yang aman dan sejahtera, memahami secara mendalam tentang narkoba dalam islam serta mendekatkan diri kepada Allah akan membuat kita berpikir ribuan kali sebelum menggunakan narkoba.

Agar dapat menjamin pencegahan penyalahgunaan narkoba yang efektif maka secara pribadi penulis mengharapkan beberapa hal :

1. Kerja sama semua elemen mulai dari pemerintah, masyarakat, keluarga dan bahkan diri sendiri sesuai dengan apa yang dapat di lakukan dan memang hendaknya dilakukan.

2. Salah satu factor juga yang menyebabkan banyaknya penyalahgunaan narkoba adalah hukum yang kurang tegas serta sanksi yang terkesan diremehkan sehingga belum mampu membuat rasa takut serta efek jera bagi pengguna narkoba sehingga diperlukan hukum yang jelas serta tegas baik di pemerintahan maupun di masyarakat.
3. Jagalah diri sendiri, keluarga dan orang tersayang dari narkoba karna tidak ada yang ingin keluarga kita rusak hanya karna narkoba.
4. Kurangi mengikuti trend dan rasa gengsi karna hal tersebut tidak akan membuat kita terlihat keren dan hebat.

Menanggapi hal tersebut di atas ada beberapa rekomendasi kebijakan yang harus di terapkan terkait narkoba ialah produksi atau budi daya tanaman yang berjenis narkoba hanya di lakukan di tempat penelitian tertentu saja dengan pengawasan yang ketat serta di lengkapi dengan surat- surat dari Lembaga- Lembaga pengawas seperti BUMN.

Banyak yang meremehkan hukum penyalahgunaan narkoba karna adanya kebijakan rehabilitasi, bukan berarti rehabilitasi ini buruk hanya saja harus ada hukum yang tegas yang dapat membuat efek jera yang kuat seperti penjara yang lama dan denda karena selain sebagai pembuat efek jera ini juga menjadi kebijakan yang akan menakuti orang yang belum memakai narkoba

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Kusuma, R. (2021). PERSEPSI REMAJA TERHADAP SEXTING DI MEDIA SOSIAL. *MEDIOVA: Journal of Islamic Media Studies*, 1(1), 81 - 98. <https://doi.org/10.32923/medio.v1i1.1697> , hlm. 83
- Adam, S. (2012). Dampak narkotika pada psikologi dan kesehatan masyarakat. *Jurnal Health and Sport*, 5(2).
- Armono, S. E., & SH, M. (2014, December). Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis. In *Seminar Narkoba 2014*. Surakarta University.
- Hidayat, F. (2016). Dampak Sosial Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja di Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

<https://alquran-asbabunnuzul.blogspot.com/2014/11/al-maidah-ayat-90-93.html>

<https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>

- Juanda, A. M. (2021). Pemberdayaan Penyuluh Agama Islam Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika Di Kabupaten Sukabumi. *JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ)*, 1(1), 16-30.
- Mahmud, H. (2020). Hukum Khamr dalam Perspektif Islam. *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 28-47.
- Muryanta, A. (2017). Narkoba dan Dampaknya Terhadap Pengguna. Artikel diakses tanggal.
- Nurchahyo, E., Gurusi, L., Suhartono, R. M., & Ernawati, E. (2020). PENYULUHAN HUKUM TENTANG BAHAYA NARKOBA DI SMA NEGERI 4 PASARWAJO KABUPATEN BUTON. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(02), 117-122.
- Resnawardhani, F. (2019). Kepastian Hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Lentera Hukum*, 6(1), 119.
- Roy Purwanto, M. (2017). Pemikiran Imam Al-Syafi'i dalam Kitab Al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh.
- Said, N. M. (2015). Metode Dakwah (Studi Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 125). *Jurnal Dakwah Tabligh*, 16(1), 78-89.
- Sewang, A. (2017). Sejarah Peradaban Islam.
- Shafie, M. H. (2017). Pencegahan minuman keras di negeri kelantan malaysia ditinjau dari hukum islam dan peraturan majelis perbandaran kota baru (mpkb).[skripsi] (doctoral dissertation, UIN Raden Fatah Palembang)